

TANGGUNG JAWAB AYAH KANDUNG TERHADAP NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng)

Khairunnisa¹, Nur Taufik Sanusi², Kiljamilawati³

¹²³Universitas Islam Negri Alauddin Makassar

Email: nkhaerunisa474@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Tanggung jawab Ayah kandung terhadap Nafkah Anak setelah Perceraian dalam Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng). Sub masalahnya, yaitu 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak setelah perceraian menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak di Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng? 2) Bagaimana dampak dan konsekuensi hukum akibat kelalaian ayah kandung dalam memberikan hak atas nafkah terhadap anak pasca perceraian menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Desa Jampu Kecamatan Liliriaja? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: normatif Syar'i, yuridis, dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap hak nak pasca perceraian di Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena ekonmi dan kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak pasca perceraian dengan melalui permohonan eksekusi di Pengadilan Agama. Dan kelalaian ayah dalam memenuhi kewajibannya terhadap nafkah anak setelah perceraian memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan anak, baik dari segi finansial, psikologis, kesehatan, sosial, maupun emosional. Beberapa anak bahkan putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi yang dialami ibunya. Secara hukum ayah yang lalai memberikan nafkah kepada anak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Nomo 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100.000.000,00

Kata Kunci: Nafkah Anak, Perlindungan Anak, Tanggung Jawab Ayah

Abstract

Abstract The main problem in this thesis is how is the responsibility of the biological father for child support after divorce in the Review of Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection (Case Study of Jampu Village, Liliriaja District, Soppeng Regency). The sub-problems are 1) How is the legal protection of children's rights after divorce according to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in Jampu Village, Liliriaja District, Soppeng Regency? 2) What are the impacts and legal consequences of the biological father's negligence in providing the right to child support after divorce according to Law Number 23 of 2002

concerning Child Protection in Jampu Village, Liliriaja District? This type of research is classified as qualitative with the research approaches used are: normative Syar'i, juridical, and sociological. The data sources for this research are primary data sources and secondary data sources. Furthermore, the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Then, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that legal protection of children's rights after divorce in Jampu Village, Liliriaja District, Soppeng Regency has not been implemented properly, this is due to the economy and lack of public awareness and understanding of children's rights after divorce through an execution application at the Religious Court. And the negligence of the father in fulfilling his obligations to child support after divorce has a significant impact on the child's life, both in terms of finance, psychology, health, social, and emotion. Some children even drop out of school due to the economic limitations experienced by their mothers. Legally, fathers who neglect to provide support to children can be subject to criminal sanctions based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, with a maximum prison sentence of 5 years and/or a maximum fine of 100,000,000.00

Keywords: *Consists Child Support, Child Protection, Father's Responsibility*

A. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam Islam pernikahan itu ibadah bahkan salah satu yang dianjurkan dan merupakan bagian dari sunnah Rasulullah. Untuk memberikan jalan terbaik bagi terjadinya “perhubungan” manusia dengan lawan jenisnya itu, Islam menetapkan jalan atau suatu ketentuan yaitu perkawinan, perkawinan yang baik adalah memelihara hakekat dan tujuan perkawinan.²

Salah satu tujuan syariah islam dan menjadi tujuan perkawinan adalah Ihfiz an-nasl yaitu terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard. Tujuan ini dapat tercapai melalui jalan perkawinan yang sah berdasarkan agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai budaya dalam masyarakat.³

¹ Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, pasal 1.

² Ummul Khaerah, Ibnu Izza, "Analisis Maqashid Syariat terhadap penetapan isbat Nikah bagi Suami yang telah meninggal dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba No 64/Pdt.p/2020/PA.Blk), *Jurnal Qadauna*, Vol 4 No 1 (Desember 2022), h. 154

³ Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, Istiqamah, "Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-dukhul pada kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, *Jurnal Qadauna*, Vol 4 No 3 (Agustus 2023), h.813

Namun dalam kehidupan berkeluarga pastinya tidak akan selalu berjalan baik-baik saja, karena suatu perkawinan adalah penyatuan antara dua pribadi manusia yang memiliki sifat, kebiasaan serta latar belakang yang berbeda sehingga dapat menyebabkan perselisihan, didalam kehidupan berkeluarga hal tersebut sudah dianggap hal yang wajar. Permasalahan rumah tangga terkadang dapat diatasi serta dapat diselesaikan dengan baik, namun tidak sedikit pasangan suami istri yang putus asa ketika menghadapi masalah yang sulit untuk diselesaikan serta berakhir dan memilih jalan keluar yaitu perceraian.⁴

Apabila pertengkaran antara suami dan istri tidak dapat lagi berdamai dan kembali saling mencintai, maka jalan yang terakhir adalah dengan perceraian. UU Pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, perceraian hanya dapat diselesaikan jika pengadilan yang bersangkutan telah disidangkan dan tidak berhasil melakukan mediasi antara para pihak. 4 Pasal 207 KUH Perdata, perceraian adalah putusannya pernikahan atas perintah hakim berdasarkan tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan dan atas dasar hukum yang ditentukan dalam undang-undang.⁵

Perceraian yaitu putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.⁶ Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan sebagai pasangan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang pula terjadi salah paham antara suami istri sehingga berlarut dan tidak dapat didamaikan. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan yang semakin meluas, maka dalam agama islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Perebutan hak asuh anak sering kali dilatarbelakangi oleh egoisme kedua orang tua yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka ketimbang kesejahteraan anak. Ketika

⁴ Lutfi Yana and Ali Trigiyatno, 'Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, vol. 2.2 (2022), h. 117.

⁵ Nurilma Handayani, M. Saleh Ridwan, Nurfaika Ishak, "Analisis Pelaksanaan Sema No 2 tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat" *Jurnal Qadauna*, Vol 5 No 1 (Desember 2023), h. 206

⁶ Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

orang tua bersikeras untuk memperoleh hak asuh, mereka mungkin tidak sepenuhnya memperhatikan apa yang terbaik untuk anak mereka. Ini bisa disebabkan oleh perasaan kepemilikan atas anak, keterikatan emosional, atau bahkan keinginan untuk "menang" dalam sengketa hukum. Namun, dalam proses ini, yang sering terlupakan adalah dampak psikologis pada anak yang mungkin merasa terjebak dalam konflik orang tuanya.⁷

Setiap orang tua yang sudah dikaruniai anak, sudah dibebankan tanggung jawab moral bagi pendidikan dan tumbuh kembang anaknya, baik masih berada dalam keluarga utuh atau setelah bercerai/berpisah, sebab anak sebagai karunia Allah yang harus dijaga dan diberi kasih sayang. Dari hasil penelitian, setelah perceraian, anak dominan mengikuti Ibunya dibanding Ayahnya, dan tidak jarang anak diasuh oleh salah satu keluarga dari orang tua anak. Dalam ikatan perkawinan, Ayah dan Ibu wajib menjaga dan memelihara anak. Begitu pun saat bercerai, maka Ayah dan Ibu wajib menjaga anak dengan cara sendiri-sendiri.⁸

Orang tua perlu menyadari dan memahami bagaimana tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwasanya “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi serta mencukupi segala kebutuhan anak dari lahir sampai dewasa. Dalam hal ini, orang tua baik ayah maupun ibu wajib bekerja sama dengan baik dalam menjalankan kewajibannya.”⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai hak anak yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan juga hak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.¹⁰

⁷ Nurfaika Ishak, Kurniati dkk, “Implementasi Hukum Islam dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia, *Jurnal Qadauna*, Vol. 6 No 1 (Desember 2024), h. 136

⁸ Wulandari, Zulfahmi Alwi, Musyfikah, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang dampak Penelantaran Anak akibat Perceraian” *Jurnal Qadauna*, Vol. 3 No.3, (Agustus 2022), h. 474

⁹ Nurfadhila Yunus, Supardin, Nurfaika Ishak, “Toxic Parents dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Qadauna*, Vol 5 No 3 (Agustus 2024), h. 512

¹⁰ RI Kemensesneg, ‘Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, *UU Perlindungan Anak*, 2016.

Salah satu pihak yang menjadi korban dari perceraian adalah anak, padahal anak adalah amanah sekaligus Karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa, dan bernegara, anak adalah masa depan. Hukum mangasuh anak yang masih belum dewasa merupakan kewajiban, karena menghindarinya berarti membiarkan anak-anaknya yang masih kecil untuk bahaya kebinasaan.¹¹

Dalam rumusan hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang sebagai hukum positif di Indonesia, perlu pula adanya tinjauan dalam perspektif hukum Islam sebagai negara yang mayoritas penduduknya hukum Islam. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang dalam ajarannya merupakan suatu kesempurnaan. Maka dari itu perlu adanya tinjauan hukum Islam untuk melihat hak anak¹²

Allah Swt Berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:233:

وَالْوَلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بَوْلُهُ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

*Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jangan nlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*¹³

¹¹ Dina Fatimah, Patimah, Siti Nurul Fatima Tarimana, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan hadanah yang belum mumayyiz dibawah pengasuhan Ayah" *Jurnal Qadauna*, Vol 5 No 1 (Desember 2023), h. 145

¹² Andi Husnul, Marilang, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Qadauna*, Vol 5 No 3 (Agustus 2024), h. 512

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h. 37

Berdasarkan ayat diatas tampak beberapa hak-hak anak seperti, hak mendapatkan asi dari ibu, hak mendapatkan asuhan, dan hak mendapatkan perlindungan. Kewajiban sebagai orang tua anak yang telah bercerai salah satunya yaitu memberikan nafkah kepada anaknya. Nafkah yaitu kewajiban seorang suami yang timbul sebagai akibat adanya suatu akad pernikahan yang membuat dia memiliki beban tanggung jawab. Apabila kedua orang tua bercerai maka nafkah terhadap anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng begitu banyak angka perceraian yang terjadi. Dari orang tua yang bercerai kebanyakan sudah memiliki seorang anak, dari pengamatan peneliti ada sekitar tujuh orang anak yang tidak mendapatkan hak atas nafkah dari ayah kandungnya setelah bercerai, dan ibulah yang harus bekerja dan menafkahi anaknya seorang diri untuk pendidikan dan kebutuhan anaknya karena tidak adanya nafkah dari ayah kandung, banyak seorang ayah yang belum memenuhi kewajiban nafkah anak, meskipun telah lama bercerai dan hak tersebut belum terpenuhi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik mengkaji beberapa aspek utama, diantaranya a. Perlindungan hukum terhadap hak anak setelah perceraian menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten soppeng b. Dampak dan konsekuensi hukum akibat kelalaian ayah kandung dalam memberikan nafkah menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan penelitian kualitatif yang menekankan pada analisis proses berpikir induktif terkait dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi serta pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Berdasarkan perspektif di atas, penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana penelitian ini berfokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang terekam. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng.¹⁴

¹⁴ Muhammad Ilyas Ismail dan Nurfikriyah Irhashih Ilyas, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2023). hlm. 44

Pendekatan yang digunakan adalah normatif Syar’I untuk menganalisis syariat Islam, dan yuridis, serta sosiologis untuk memahami pengaruh agama terhadap aspek sosial. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak setelah Perceraian menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Desa Jampu Kecamatan Lilitiaja Kabupaten Soppeng

Perlindungan Hukum merupakan hak setiap warga negara, termasuk anak. Dalam peraturan Hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur beberapa Hak Anak yaitu:¹⁵

- a. Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 dimana menjamin hak anak untuk dapat hidup.
- b. Hak beragama, berpikir dan berekspresi sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2002, pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia pilih serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya
- c. Hak Kesehatan dan Kesejahteraan, UU Nomor 23 tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta didalam pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan.

¹⁵Murniasih, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Vol 1, No 1, (2022), h. 6-7

- d. Hak Pendidikan dan pengajaran, dimana anak memiliki hak mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta dapat bertanggung jawab secara moral dan sosialnya.
- e. Hak Perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya.
- f. Hak Pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orang tuanya ataupun pihak lain.
- g. Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengkonvensi Hak-Hak Terhadap Anak, namun pada kenyataannya tidak sepenuhnya melindungi anak. Kita bisa melihat bahwa masih banyak kasus kekerasan, diskriminasi dan penelantaran terhadap anak. Artinya, pengaturan hukum dan upaya pemerintah dan swasta melalui lembaga perlindungan anak belum tentu membuat pelaku dan korban sadar akan hak dan kewajibannya.¹⁶

Perlindungan hukum dalam perspektif hakim akibat dari putusanya perkawinan karena perceraian yang ditetapkan oleh Undang-undang kepada bekas suami, adalah kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya hal ini sebagaimana disebutkann dalam pasal 41 huruf b UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan atas dasar putusanya perkawinan karena perceraian, yang berbunyi : Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban mengasuh dan membesarkan anak anaknya semata-mata untuk kepentingan anak; dalam sengketa penguasaan anak, pengadilan memutuskan; Ayah menanggung semua biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak; jika ayah benar-benar tidak dapat memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga menanggung biayanya; Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk

¹⁶ Siti Novriannisya, Fadli Andi Natsif, “Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai bentuk kekerasan menurut Hukum Perlindungan Anak”, *ALDEV*, Vol.4 No 2 (Agustus 2022). h 326

mencari nafkah dan/atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri.¹⁷

eksekusi putusan tentang kewajiban nafkah seorang ayah kepada anak di Pengadilan Agama umumnya hakim akan mempertimbangkan faktor ekonomi. Dalam hal terbukti mantan suami dalam keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk memberikan nafkah dalam jumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkara-perkara gugatan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama. Dimana seorang ibu menggugat mantan suaminya untuk memberikan nafkah kepada anaknya karena setelah bercerai mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepada anaknya yang sgmbelum *mumayyiz*. Ironisnya implementasi putusan tersebut tidak dapat dilakukan dengan maksimal, masih banyak hak nafkah anak pasca perceraian yang diabaikan, walaupun ada yang melaksanakan tetap tidak sepenuhnya atau tidak mencukupi biaya kehidupan yang diperlukan oleh anak, dan tidak sesuai dengan isi putusan.¹⁸

Dalam pemenuhan nafkah anak di Desa Jampu Kecamatan Lilitiaja Kabupaten Soppeng yang menjadi latar belakang seorang ayah yang melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi, nampak salah satu penyebab tidak terpenuhinya hak anak yaitu faktor ekonomi, Ayah mengalami kesulitan finansial, seperti kehilangan pekerjaan, penghasilan tidak stabil, atau memiliki tanggungan lain yang membebani kondisi keuangannya. Seperti halnya yang dikatakan ibu LN saat diwawancarai:

Ibu LN:

“Sipungenna massarangka sibawa lakkaikku pammulanna mi naleng nafkah anakna, apana nulle makkekkuang e kana keluarga barunna jadi terbebani mi

¹⁷ Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir, 'Perlindungan Hukum Hakim terhadap Hak Nafkah Anak pasca Perceraian dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.sgm), *Jurnal Qadauna*, vol.3. No.1, (Desember 2021). hlm.9-10

¹⁸ Joni dan Rifqi qowiyul iman, 2021. “eksekusi putusan kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian”, (dasar hukum dan problematikanya), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 23 April 2025

*kondisi keuangannya nappa deto natette jamanna”.*¹⁹

Artinya:

“dari awal saya bercerai, mantan suami saya masih memberikan nafkah kepada anaknya tetapi lama kelamaan sudah tidak ada lagi nafkah yang didapatkan, mungkin karna faktor adanya tanggungan lain sehingga membebani kondisi keuangannya dan pekerjaannya yang tidak menetap”.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama seorang ayah melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian. Kondisi keuangan yang tidak stabil sering kali menghambat kemampuan ayah untuk memenuhi kebutuhan anak, baik dalam hal sandang, pangan, pendidikan, maupun kesehatan.

2. Faktor Kesadaran Hukum

Faktor kurangnya kesadaran hukum, beberapa ayah mungkin tidak memahami bahwa mereka memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Ketidaktahuan para orang tua (ayah) terhadap Undang-undang Perlindungan Anak menyebabkan orang tua (ayah) mudah untuk mengabaikan hak-hak anak. Banyak yang tidak tahu gugatan nafkah bisa diajukan dan minimnya pemahaman para ibu mengenai pengetahuan gugatan nafkah yang sebenarnya bisa diajukan ke pengadilan agama, membuat para ibu tidak menempuh ke jalur hukum. Seperti yang dikatakan seorang ibu (ibu RR) yang diwawancarai:

Ibu RR:

*“De wissengi ndi carana menggugat ku pengadilan e, masiri-siri tokka jokka menggugat naseng ammakei matu (mantan suami) kasiyasi ladde, ku pale ngka nalengi anakna alhamdulillah ku degaga kamatu lain e dalle na”*²⁰

Artinya:

“Saya tidak tahu dek caranya menggugat perkara nafkah di pengadilan, saya juga malu, nanti dia (mantan suami) kira saya tidak punya harta (miskin) sehingga dia kira saya sangat mengemis persoalan nafkah, kalau ada nafkah yang dia berikan kepada anaknya ya alhamdulillah jikalau ternyata tidak ada mungkin ada rezeki yang lain untuk anak saya”

Mengenai penegakan hukum terhadap pemberian nafkah anak akibat perceraian di Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng belum bisa berjalan dengan

¹⁹ Ibu LN (43 Tahun), tokoh masyarakat Jampu, wawancara, Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, (8 September 2024)

²⁰ Ibu RR (45 Tahun), Toko Masyarakat Jampu, wawancara, Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten soppeng (8 September 2024)

baik, hal ini sesuai dengan keterangan dari Bapak Massaressung saat diwawancarai:

“Mengenai pengetahuan masyarakat terkait peraturan yang mengatur perihal anak sangat kurang nak, apalagi bagi Masyarakat yang memang dari latar belakang pendidikan yang rendah, dan juga minimnya pengetahuan terkait undang-undang. Kalaupun memang ada yang mengetahui tentang peraturan nafkah anak tetap saja mereka tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku karena kurangnya kesadaran masyarakat selain itu juga faktor ekonomi yang lemah dan rendahnya pengetahuan agama yang menjadi faktor tidak terpenuhinya nafkah anak”²¹

Berdasarkan pendapat tokoh Masyarakat diatas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam hal nafkah anak pasca perceraian itu belum maksimal di masyarakat Desa jampu Kecamatan Lilitiaja Kabupaten Soppeng. kurangnya pengetahuan tentang Hukum serta kurangnya kesadaran Masyarakat menjadi faktor belum efektifnya perlindungan hukum dalam hal nafkah anak pasca perceraian di Masyarakat Desa jampu Kecamatan Lilitiaja Kabupaten Soppeng

2. Dampak dan Konsekuensi Hukum akibat kelalaian Ayah kandung terhadap Nafkah Anak setelah Perceraian menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Desa Jampu Kecamatan Lilitiaja Kabupaten Soppeng

Anak adalah Amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, mereka senantiasa dilindungi karena secara inheren merupakan harkat martabat, dan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Dari perspektif masyarakat, budaya, ekonomi, politik, hukum dan kelangsungan keluarga, ras dan etnis suatu generasi, anak sebenarnya adalah aset yang tak ternilai harganya.²² Orang tua memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun anak mereka cukup umur atau balig dalam perspektif undang-undang²³

²¹ Massaressun (55 Tahun), Tokoh Masyarakat Jampu, *Wawancara*, Desa Jampu Kecamatan Lilitiaja Kabupaten Soppeng (23 oktober 2024)

²² Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil, “Implementasi Pasal 34 Ayat 1 tentang penanganan Anak terlantar oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa, *Jurnal Qadauna*, vol. 2 No 1(Desember 2020), h. 16

²³ Nanang Ardiansyah, Siti Aisyah, Asni, “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice pada tindak pidana dengan pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)” *Jurnal Qadauna*, Vol. 3 No 3 (Agustus 2022), h. 598

Persoalan nafkah anak pasca perceraian ini sering kali menjadi problem karena terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan dan kurang terurus dengan serius, walaupun pada hakikatnya segala hukum telah mengatur tentang hal tersebut namun tetap saja orang tua masih melalaikan tanggung jawabnya, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Meskipun orang tua sudah tidak bersatu lagi dalam keluarga, persoalan pemenuhan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan hal ini tidak boleh dialihkan kepada orang lain, baik orang tua, kerabat dan lainnya²⁴

Anak yang tidak menerima nafkah dari ayahnya mungkin merasa diabaikan, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosionalnya. Rasa rendah diri, kehilangan figur ayah, dan stigma sosial dapat muncul, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan sosial dan akademis anak.

Analisis UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap dampak yang dialami anak akibat kelalaian ayah kandung dalam memberikan nafkah setelah perceraian orang tuanya

1. Dampak Finansial

- a. Anak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar (makanan, pakaian, tempat tinggal)

Analisis UU Nomor 23 tahun 2002:

- Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa *"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya."*
- Pasal 13 ayat (1) menyebutkan anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Kelalaian memberikan nafkah dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran, yang berarti ayah telah mengabaikan hak anak atas pemenuhan kebutuhan dasar,

²⁴ Frangky Suleman, *pandangan Hakim terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tondano*, vol 1, No 1, (2021), h. 20

melanggar prinsip dasar perlindungan anak dalam UU ini.

b. Hambatan akses pendidikan (biaya sekolah, buku, dll)

Analisis UU Nomor 23 tahun 2002:

- Pasal 6 menegaskan bahwa anak berhak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tidak terpenuhinya biaya Pendidikan berarti anak kehilangan hak atas tumbuh kembang yang optimal, yang merupakan pelanggaran terhadap pasal 6 dan pasal 9

2. Dampak Psikologis

a. Anak merasa tidak aman dan cemas tentang masa depan

Analisis UU Nomor 23 tahun 2002:

- Pasal 7 menjelaskan bahwa anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, diasuh, dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah.

Ketidakstabilan emosional dan psikologis akibat penelantaran bisa dikategorikan sebagai bentuk *kekerasan non-fisik atau emosional*, yang dilarang oleh undang-undang (Pasal 13).

b. Anak merasa tidak dihargai atau diabaikan

Analisis UU Nomor 23 tahun 2002

- Pasal 26 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Ayah yang tidak memberikan nafkah berarti mengabaikan tanggung jawab moral dan hukum, yang berdampak pada psikologis anak dan bertentangan langsung dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 26.

3. Dampak Kesehatan

Analisis UU Nomor 23 tahun 2002:

- Pasal 8 menyebutkan bahwa anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.

Jika nafkah tidak diberikan sehingga anak tidak mendapatkan makanan bergizi dan layanan kesehatan, maka ini merupakan pelanggaran terhadap hak kesehatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

4. Dampak Sosial

Analisis UU Nomor 23 tahun 2002

- Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Ketika anak mengalami isolasi sosial atau stigma akibat kemiskinan yang disebabkan kelalaian ayah, ini bisa dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi sosial tidak langsung yang melanggar hak-haknya.

5. Dampak Emosional

a. Anak kehilangan figur Ayah

Analisis UU Nomor 23 tahun 2002:

- Pasal 7 dan Pasal 26 menjelaskan hak anak untuk diasuh oleh orang tua dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Ayah yang tidak hadir secara emosional dan finansial pasca perceraian berkontribusi pada kerugian emosional anak, yang bertentangan dengan prinsip tumbuh kembang anak secara optimal.

b. Ketegangan antara orang tua memengaruhi Anak

Analisis UU Nomor 23 tahun 2002:

- Pasal 13 ayat (1): Anak berhak atas perlindungan dari situasi yang mengancam kesehatan dan perkembangan mental emosionalnya.

Pertikaian orang tua soal nafkah yang berdampak pada ketenangan jiwa anak termasuk situasi yang mengancam perkembangan emosional, dan wajib dicegah menurut UU ini.

Dalam hal yang dikatakan bapak AW dan bapak BD (mantan suami) dalam wawancara:²⁵

Bapak AW:

“Setelah saya bercerai dengan mantan istri, saya sudah jarang memberi nafkah lagi dengan anak saya, alasannya karena saya sudah memiliki keluarga baru dan harus saya nafkahi juga, dan penghasilan saya juga pas-pasan itupun masih kurang”

Bapak BD:

“Saya sudah memiliki tanggung jawab lain dek, anak saya masih saya nafkahi jika saya memiliki rezeki yang lebih, itupun jika ada rezeki karena saya lihat ibunya lebih berada dari pada saya”

Data diatas menggambarkan betapa banyak kelalaian ayah terhadap tanggung jawab dalam memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Jampu Kecamatan Lilitiaja. Sehingga efeknya berimbas pada anak yang cukup memprihatinkan, karena anak tersebut hanya menggantungkan kebutuhan nafkah dari ibunya yang kadang tidak mencukupi, sementara sang ayah pergi dan tidak memenuhi tanggung jawab hak anak tersebut. Akibatnya anak kekurangan dalam kebutuhan biaya Pendidikan, sandang, pangan. Sering terdengar anak yang terlantar akibat perceraian orang tua, anak yang lepas kendali, tidak keurus kebutuhan nafkahnya, kurang kasi sayang dan sebagainya. Bahkan yang lebih berbahanya lagi terjadi kerusakan moral anak, terjerumusny pada dunia kriminalitas bagi anak akibat *brokenhome* fenomena tersebut cukup menjadi bahan renungan.

Orang tua atau ayah yang melalaikan kewajibannya untuk menafkahi anaknya, maka disebut dengan penelantaran, maka dapat dituntut secara pidana sebagaimana ditegaskan dalam BAB XIA Larangan Pasal 76B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan dalam Pasal 77B menjelaskan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

²⁵ Bapak AW, Bapak BD, 'Tokoh Masyarakat Jampu, wawancara, Desa jampu Kecamatan Lilitiaja Kabupaten soppeng (9 Juni 2025)

Serinci itu Undang-undang mengatur tentang kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah anak akibat perceraian, menurut penulis hal tersebut sudah sampai pada ranah penelantaran anak Pasal 76B yang dilakukan oleh ayahnya karena tidak memberikan nafkah kepada anak dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 77B Undang-undang No 35 tahun 2014.

Dengan memahami lebih mendalam berbagai peraturan perundangan yang memberikan jaminan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak anak terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya sebagaimana tersebut diatas, maka orang tua dapat dituntut secara pidana bila melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada anak walaupun sudah bercerai anak tetap menjadi kewajiban dan prioritas untuk mendapatkan hak-haknya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian di Desa Jampu Kecamatan Lilitaja Kabupaten Soppeng belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kondisi ekonomi yang lemah, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, serta kurangnya efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah anak. Kelalaian ayah dalam memberikan nafkah berdampak signifikan terhadap kondisi anak, baik dari aspek finansial, pendidikan, kesehatan, psikologis, sosial, maupun emosional. Padahal secara hukum, ayah tetap memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi nafkah anak meskipun telah bercerai, dan kelalaian tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Saran

Diharapkan agar para ayah kandung yang telah bercerai tetap menyadari dan melaksanakan kewajiban memberikan nafkah kepada anak, sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral demi masa depan anak yang lebih baik. Pemerintah daerah, lembaga sosial, dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan upaya penyuluhan dan pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat pemahaman hukum yang masih rendah. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap ayah yang lalai dalam memberikan nafkah, agar memberikan efek jera dan menjamin terpenuhinya hak anak. Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk lebih peduli dan aktif dalam mendukung perlindungan anak pasca perceraian, agar tidak terjadi lagi penelantaran yang berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak.

Daftar Pustaka

Buku

Ismail Ilyas Muhammad dan Ilyas Irhashih Nurfikriyah, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2023).

Jurnal

Arfah Usnidar, Akmal Muhammad Andi, dkk, "Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla al-dukhul pada kawin paksa di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II, *Jurnal Qadauna*, Vol 4 No 3 (Agustus 2023), h.813

Andriani Sri Dewi, Patimah, dkk, 'Perlindungan Hukum Hakim terhadap Hak Nafkah Anak pasca Perceraian dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.sgm), *Jurnal Qadauna*, vol.3. No.1, (Desember 2021). hlm.9-10

Ardiansyah Nanang, Aisyah Siti, dkk, "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice pada tindak pidana dengan pelaku Anak di Makassar (Perspektif Hukum Islam)" *Jurnal Qadauna*, Vol. 3 No 3 (Agustus 2022), h. 598

Fatimah Dina, Patimah, dkk, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan hadanah yang belum mumayyiz dibawah pengasuhan Ayah" *Jurnal Qadauna*, Vol 5 No 1 (Desember 2023), h. 145

Handayani Nurilma, Ridwan Saleh M, dkk, "Analisis Pelaksanaan Sema No 2 tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat" *Jurnal Qadauna*, Vol 5 No 1 (Desember 2023), h. 206

Husnul Andi, Marilang, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak jalanan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Qadauna*, Vol 5 No 3 (Agustus 2024), h. 512

Ishak Nurfaika, Kurniati dkk, "Implementasi Hukum Islam dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Indonesia, *Jurnal Qadauna*, Vol. 6 No 1 (Desember 2024), h. 136

Khaerah Ummul, Izza Ibnu, "Analisis Maqashid Syariat terhadap penetapan isbat Nikah bagi Suami yang telah meninggal dunia (Studi Kasus Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba No 64/Pdt.p/2020/PA.Blk), *Jurnal Qadauna*, Vol 4 No 1 (Desember 2022), h. 154

Lutfi Yana, Ali Trigiyatno, 'Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, vol. 2.2 (2022), h. 117

Murniasih, Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Vol 1, No 1, (2022), h. 6-7

Novriannisya Siti, Andi Natsif Andi Fadli, "Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai bentuk kekerasan menurut Hukum Perlindungan Anak", *ALDEV*, Vol.4 No 2 (Agustus 2022). h 326

Suleman Frangky, *pandangan Hakim terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tondano*, vol 1, No 1, (2021), h. 20

Wulandari, Alwi Zulfahmi, dkk, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang dampak Penelantaran Anak akibat Perceraian” *Jurnal Qadauna*, Vol. 3 No.3, (Agustus 2022), h. 474

Wahyudin Muhammad, Jamal Jamil Jamal Muhammad, “Implementasi Pasal 34 Ayat 1 tentang penanganan Anak terlantar oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa, *Jurnal Qadauna*, vol. 2 No 1 (Desember 2020), h. 16

Yunus Nurfadhila, Supardin, dkk, “Toxic Parents dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Qadauna*, Vol 5 No 3 (Agustus 2024), h. 512

Websites

Joni, Rifqi qowiyul iman, “Eksekusi putusan kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian”, (dasar hukum dan problematikanya), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 23 April 2025

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesi. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Wawancara

Bapak AW, Bapak BD, ‘Tokoh Masyarakat Jampu, Wawancara, Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng (9 Juni 2025)

Ibu RR (45 Tahun), Tokoh Masyarakat Jampu, Wawancara, Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng (8 September 2024)

Ibu LN (43 Tahun), Tokoh Masyarakat Jampu, Wawancara, Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng (8 September 2024)

Massaressung (55 Tahun), Tokoh Masyarakat Jampu, Wawancara, Desa Jampu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng (23 Oktober 2024)